



PUTUSAN

Nomor : 20/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALHARBI MUHANNAD MANSOUR;
Tempat lahir : Mekkah;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Arab Saudi;
Tempat tinggal : Kamar No. 267 Hotel Treehurse
Menteng Jakarta Pusat Atau Jalan
Saad Islam No. – Kota Mekkah Saudi
Arabia;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 23 Mei 2016 Nomor : SP-Han/1501/S.17/2016/RestroJP, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2016 Nomor : B-420.1/0.1.10/Ep.2/05/2016, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2016 Nomor : Print-1157/0.1.10/Euh.2/7/2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 5 Agustus 2016 No. 580/Pen.Pid/VIII/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 1168/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;

Hal 1 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 September 2016 Nomor : 1168/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. , sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Nopember 2016, Nomor: 2236/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 2433/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2016 Nomor 2510/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PEN.PID/2017/PT.DI tanggal 6 Januari 2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya Muhammad Yusuf Nasution, SH, dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat Yunas And Partners yang beralamat di Jalan Ampera Raya, Gg. Pengadilan Nomor 5 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara : PDM – 629/JKTPS/7/2013, tertanggal 20 Juli 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di kamar No. 267 Hotel Treehurse Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Hal 2 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 27 (dua puluh tujuh) tablet warna krem, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari keberadaan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR di tempat tersebut untuk berlibur dan jalan-jalan sebagai touris di Indonesia. Pada saat itu terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR menginap bersama seorang wanita yaitu Sdri. FITRI dan ketika itu petugas anggota Polres Jakarta Pusat yaitu saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA sedang melaksanakan tugas, saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA menerima laporan dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada laki-laki warga asing yang memiliki narkoba. Kemudian saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA segera menindak lanjuti laporan tersebut dan petugas segera melakukan pemeriksaan dan ternyata pada saat itu petugas Polres Jakarta Pusat menemukan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier yang disimpan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR di bawah kasur tempat tidur yang ditempatinya, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR mendaapatkan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Puncak Bogor Jawa Barat ;

Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier tersebut di atas yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM POLRI No. : 1896/NNF/2016, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 4,4505 sisa lab 25 (dua puluh lima) butir dengan berat netto 4,1125 gram ;

Hal 3 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna Coklat dengan berat netto 0,4152 gram sisa lab netto 0,3452 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) pak kertas papier ;
berkesimpulan : bahwa barang bukti berupa :
 1. Tablet warna Krem tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif amfetamina dan caffeine ;
 2. Padatan warna Coklat tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Hasis ;

Keterangan :

- Amfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Hasis terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Perbuatan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di kamar No. 267 Hotel Treehurse Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa padatan ganja*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari keberadaan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR di tempat tersebut untuk berlibur dan jalan-jalan sebagai touris di Indonesia. Pada saat itu terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR menginap bersama seorang wanita yaitu Sdri. FITRI dan ketika itu petugas anggota Polres Jakarta Pusat yaitu saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA sedang melaksanakan tugas, saksi

Hal 4 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA menerima laporan dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada laki-laki warga asing yang memiliki narkoba. Kemudian saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA segera menindak lanjuti laporan tersebut dan petugas segera melakukan pemeriksaan dan ternyata pada saat itu petugas Polres Jakarta Pusat menemukan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier yang disimpan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR di bawah kasur tempat tidur yang ditempatinya, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR mendaapatkan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Puncak Bogor Jawa Barat ;

Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier tersebut di atas yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM POLRI No. : 1896/NNF/2016, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 4,4505 sisa lab 25 (dua puluh lima) butir dengan berat netto 4,1125 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna Coklat dengan berat netto 0,4152 gram sisa lab netto 0,3452 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) pak kertas papier ;
- berkesimpulan : bahwa barang bukti berupa :
- Tablet warna Krem tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif amfetamina dan caffeine ;
 - Padatan warna Coklat tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Hasis ;

Keterangan :

Hal 5 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Hasis terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di kamar No. 267 Hotel Treehurse Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa padatan ganja*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari keberadaan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR di tempat tersebut untuk berlibur dan jalan-jalan sebagai touris di Indonesia. Pada saat itu terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR menginap bersama seorang wanita yaitu Sdri. FITRI dan ketika itu petugas anggota Polres Jakarta Pusat yaitu saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA sedang melaksanakan tugas, saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA menerima laporan dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada laki-laki warga asing yang memiliki narkotika. Kemudian saksi JANDAN ABDUL ROUP, S.H. bersama dengan saksi HISAR MURPHY TUA segera menindak lanjuti laporan tersebut dan petugas segera melakukan pemeriksaan dan ternyata pada saat itu petugas Polres Jakarta Pusat menemukan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier yang disimpan terdakwa ALHARBI MUHANNAD

Hal 6 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSOUR di bawah kasur tempat tidur yang ditempatinya, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dan 1 (satu) padatan warna Coklat serta satu bungkus kertas papier tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Puncak Bogor Jawa Barat dengan maksud hendak digunakan bagi terdakwa sendiri ;

Bahwa terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja 1 (satu) padatan warna Coklat serta 1 (satu) pak bungkus kertas papier tersebut di atas yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM POLRI No. : 1896/NNF/2016, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 4,4505 sisa lab 25 (dua puluh lima) butir dengan berat netto 4,1125 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna Coklat dengan berat netto 0,4152 gram sisa lab netto 0,3452 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) pak kertas papier ;

berkesimpulan : bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna Krem tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif amfetamina dan caffeine ;
- Padatan warna Coklat tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Hasis ;

Keterangan :

- Amfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Hasis terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. ;

Hal 7 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 16 Nopember 2016 REG. PERK. NOMOR : PDM-629/CKR/7/2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan untuk itu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar KESATU PERTAMA Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35/2009 Tentang Narkotika dan KEDUA Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35/2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL HARBI MANSOUR selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm mengandung amfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,1126 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm mengandung amfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,4505 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna Coklat mengandung hasis dengan berat netto 0,3452 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna coklat mengandung Hasis dengan berat netto 0,4152 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1168/Pid. Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALHARBI MUHANNAD MANSOUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 8 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
- II. "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm mengandung amfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,1126 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna Krem berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm mengandung amfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,4505 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna Coklat mengandung hasis dengan berat netto 0,3452 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna coklat mengandung Hasis dengan berat netto 0,4152 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 100/AKTA.PID /2016/PN.JKT.PST tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Bukaeri, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1168/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 100/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Desember 2016;

Hal 9 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 100/AKTA.PID /2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Bukaeri, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1168/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 100/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2017 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 100/AKTA.PID/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/989/HK.01.1.2017.04 tanggal 12 Januari 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 1168/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, serta Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Alharbi Muhannad Mansour tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman" Melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal 10 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, oleh karena peradilan tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, namun demikian mengenai keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat menjalani pemeriksaan di pengadilan, yang ternyata, setelah diteliti dalam BAP persidangan pertama sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya oleh Ketua Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa melalui penterjemahnya dengan pertanyaan “ apakah di dalam persidangan perkara ini Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, “Terdakwa melalui penterjemahnya menerangkan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan maju menghadap sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ayat (1) yang menegaskan bahwa “Dalam Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih, atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” Dalam hal ini, oleh karena Terdakwa tidak diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun ke atas, dan lagi pula Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tergolong orang yang mampu, maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa tersebut;

Hal 11 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 1168/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam peraturan/perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-Pasal dalam KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2016 Nomor 1168/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari JUM'AT tanggal 10 FEBRUARI 2017 oleh kami : Hl.A. SANWARI HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Hj. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH., MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 20/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal 12 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari SELASA tanggal 14 FEBRUARI 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Hj. ELNAWISAH, SH.,MH

HI.A. SANWARI HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.,MH

Hal 13 Putusan Nomor :20/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)